

**KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH DKI JAKARTA
(KASUS RELOKASI KAMPUNG PULO DKI JAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SYAIFUL ARRAUFA PURBA

14370024

PEMBIMBING :

Dr.AHMAD YANI ANSHORI,M. Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Kebijakan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta bertujuan untuk menertibkan pemukiman kota. Disebabkan karena pemukiman kota terlihat kumuh dan sering terkena banjir di area pemukiman warga yang tinggal di kawasan kampung pulo. Kawasan kampung pulo kelurahan melayu merupakan tempat rawan yang sering terkena banjir. Dengan kata lain pemerintah berkeinginan untuk menertibkan area tersebut. Untuk dijadikan sebagai pelebaran sungai dan jalan. Disisi lain pemerintah juga berinisiatif melakukan pengrusakan di pemukiman warga, yang tinggal di area kampung pulo. Hal ini menjadi daya tarik untuk diteliti lebih lanjut dengan adanya kebijakan yang dilakukan, dari sudut pandang kebijakan publik dan kemaslahatan bagi warga yang terdampak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan Yuridis Normatif. Menggambarkan kondisi, situasi, yang tertuang dalam data yang diperoleh dari Kebijakan Relokasi Pemerintah DKI Jakarta (Kasus Relokasi Kampung Pulo DKI Jakarta). Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi yang telah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta belum efektif dalam melakukan suatu tindakan. Hal ini dapat dilihat bahwa, tahapan-tahapan dari kebijakan yang dilakukan belum sesuai dengan prosedur yang telah diatur. Sehingga mengakibatkan masyarakat yang tinggal di pemukiman terdampak menjadi termarginalisasikan. Begitu juga dengan prekonomian dari warga yang tinggal di rusun. Sebagian mengalami kemerosotan akibat dari adanya pembayaran rusun hingga menunggak serta budaya dan perubahan struktur sosial yang berbeda. Bahkan belum menjadi kemaslahatan bagi warga yang tinggal di area rusun. Dari hasil kebijakan itu juga, musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah hanya 1 kali dalam pertemuan dan diputuskan dengan cara sepihak. Itulah sebabnya warga untuk tetap tinggal di pemukiman yang lama dibandingkan menetap di rusun. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penyusun menambahkan perlu adanya pertimbangan dalam melakukan suatu kebijakan tersebut. Berupa persiapan yang sesuai dengan prosedur yang telah di atur. Dan sudah sepatutnya pemerintah DKI Jakarta lebih transparan dengan cara, melakukan musyawarah/sosialisasi jauh hari bagi warga yang terdampak.

Kata kunci: Relokasi, kampung pulo, kebijakan Publik, maslāhah mursālāh



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaiful Arraufa Purba
NIM : 14370024
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH DKI
JAKARTA (Kasus Relokasi Kampung Pulo DKI Jakarta)


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 April 2018




Syaiful Arraufa Purba
NIM. 14370024



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Syaiful Arraufa Purba
NIM : 14370024
Judul Skripsi : KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH
DKI JAKARTA (Kasus Relokasi Kampung
Pulo DKI Jakarta)


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 02 Februari 2018

Pembimbing


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

NIP. 19731105 199603 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1353/Un.02/DS/PP.007/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAHAN DKI
JAKARTA (KASUS RELOKASI KAMPUNG PULO
DKI JAKARTA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAIFUL ARRAUFA PURBA
Nomor Induk Mahasiswa : 14370024
Telah diujikan Pada : Selasa, 08 Mei 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 08 Mei 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

***“ HIDUPLAH DI DUNIA UNTUK HAL YANG
BERMANFAAT, JANGAN HIDUP BILA DIRIMU TIDAK
MEMBERIKAN MANFAAT KEPADA ORANG LAIN”***

“SYAIFUL ARRAUFA

PURBA”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Setelah melalui proses yang cukup panjang, sehingga penyusunan skripsi ini telah selesai dengan dukungan semua pihak yang ikut serta membantu dan memberikan dukungan, penyusun hanya dapat mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

skripsi ini saya persembahkan kepada; kedua orang tua saya, ayah Syarifuddin purba dan Ibunda Nuraini An, kakak Syella febrillah purba, abangda Muhammad Podahta purba, serta adik Adik kandungku, Fauzan Paris Purba, Naila Amirah Purba, dan adik yang paling kecil Firas Togapma Purba keluarga Besar
Purba Sidadolog

Serta Bapak-Ibu Dosen Prodi Siyasah UIN Sunan Kalijaga
Rekan-rekan Takmir & Sahabat Masjid Laboratorium Agama Masjid
Sunan Kalijaga Alamamater & Kawan-kawan Prodi Hukum Tata negara UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dan Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987.

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (Titik Diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (Titik Diatas)
خ	Khā'	Kh	Ka Dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (Titik Diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Ẓ	Zet
س	Sīn	S	Es
ع	Syīn	Sy	Es Dan Ye
ص	Sād	Ş	Es 9 Titik Dibawah)

ض	Dād	Ḍ	De (Titik Dibawah)
ط	Tā	Ṭ	Te (Titik Dibawah)
ظ	Zā	Ẓ	Zet (Titik Dibawah)
ع	‘Ain	-ء-	Koma Terbaik (Di Ats)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	.-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsosnan Rangkap

Konsonan Rangkap, Termasuk Tanda Syaddah, Ditulis Rangkap,

Contoh:

أَخْ مَدِيَّةٌ Di Tulis Ahmadiyah

C. Ta' Marbutoh **Diakhir Kata**

1. Bila Dimatikan Ditulis H, Kecuali Untuk Kata-Kata Arab Yang Sudah Terserap Menjadi Bahasa Indonesia, Seperti Salat, Zakat, Dan Sebagainya.

جَمَاعَةٌ Di Tulis Jamā'ah

2. Bila Dihidupkan Ditulis T, Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ Di Tulis Karāmatul-Auliyā'

D. Vokal Pendek

Fathah Di Tulis A, Kasrah Ditulis I, Dhammadh Ditulis U.

E. Vokal Panjang

A Panjang Ditulis Ā, I Panjang Ditulis Ī, Dan U Panjang Ditulis Ū, Masing-Masing Dengan Tanda (-) Hubung Di Atasnya.

F. Fokal Rangkap

1. Fathah Dan Ya' Mati Ditulis Ai, Contoh:

بَيْنَكُمْ Ditulis Bainakum

2. Fathah Dan Wāwu Mati Ditulis Au, Contoh:

قَوْلٌ Di Tulis Qoul

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan

Dengan Apostrof

أَنْتُمْ Ditulis A'antum

مَوَئِثٌ Ditulis Mu'annaṣ

H. Kata Sandang Alif Dan Lam

1. Bila Diikuti Huruf Qamariyah

الْقُرْآنُ Di Tulis Al-Qur'ān

الْقِيَاسُ Di Tulis Al-Qiyās

2. Bila Diikuti Huruf Syamsiyyah Ditulis Dengan Menggandakan Huruf Syamsiyyah Yang Mengikutinya, Serta Menghilangkan Huruf L (El)-Nya.

السَّامَاءُ Di Tulis As-Sama'

السُّمَمُ Di Tulis Asy-Syams

I. Huruf Besar

Penulisan Huruf Besar Disesuaikan Dengan Hudur Eyd

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat Ditulis Menurut Penulisannya

دَوَى الْفُرُوضِ Di Tulis Zawial-Furūd

2. Ditulis Menurutbunyi Atau Pengucapannya Dalam Rangkaian Tersebut

اهْلُ السُّنَّةِ Di Tulis Ahlas -Sunnah

شَيْخُ الْإِسْلَامِ Ditulis Syaikhul- Islām

K. Pengecualian

Sistem Transliterasi Ini Tidak Berlaku Pada:

- a. Kosa Kata Arab Yang Lazim Dalam Bahasa Indonesia Dan Terdapat Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Misalnya: Alquran, Hadis, Mazhab, Syariat.
- b. Judul Buku Yang Menggunakan Kata Arab, Namun Sudah Dilatinkan Oleh Penerbit, Seperti Judul Buku Al-Hijab.
- c. Nama Pengarang Yang Menggunakan Nama Arab, Tapi Berasal Dari Negara Yang Menggunakan Huruf Latin, Misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama Penerbit Di Indonesia Yang Menggunakan Kata Arab, Misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين, وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه
اجمعين. أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah, serta nikmat bagi hambanya ini dan untuk umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat serta salam penyusun haturkan kepada Muhammad SAW, seorang suri teladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berusaha menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai skripsi. Sehingga saran dan kritik. Sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Meskipun demikian, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motivasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada;

1. Yth. bapak Prof. Yudian Wahyudi Asim, MA,.Ph.D. Selaku rektor UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

2. Yth. Bapak Drs. H. Oman Faturrahman SW., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

3. Yth. Bapak Dr.H. Riyanta, M.Hum. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Yth. Bapak Dr. Ahmad Tontowi M. Ag. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara .

5. Yth. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag. Selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, membimbing penyusun dalam penyusunan penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyash yang telah banyak membekali ilmu pengetahuan dan pengetahuan penulis.

6. Ayahanda Syarifuddin Purba beserta Ibunda tercinta Nuraini AN yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah keamanan. Serta Kakakku Syella febrillah Purba, Abang Podahta Purba, serta adik-adikku Fauzan Faris Purba, Naila Amirah Purba, dan Adik yang paling kecil yang belum terlihat wajah diriku saat ini merantau menuntut ilmu Firas Togapma Purba, keponakan Hayanul Damanik, Nisa Damanik dan semua keluarga besar Purba Sidadolog yang telah mendoakan, semoga keluargaku sehat selalu.

7. Teman-teman seperjuangan M. Ragil As, Bang Zaidan, Bang Acong, Heru, Rio serta Almamater Prodi Hukum Tata Negara Terima kasih telah memotivasi penulis untuk semangat menulis skripsi ini. Dan Teman-teman dari UIN Syarif Hidayatullah Riski Fahrurizka Saragih, M Khairul Imam, dan Faisal. Terima kasih atas bantuannya selama berada di Jakarta.

8 Terima kasih juga kepada teman-teman Pengurus Harian Lab. Agama dan Sahabat Masjid. Semoga tetap berkiprah untuk Masjid.

9. Terima kasih kepada Masyarakat Kampung Pulo kelurahan Melayu DKI Jakarta yang telah bersedia untuk memberikan kontribusi dalam menyusun skripsi ini. Serta bapak agam, bapak tanjung, bapak bambang, dan bang hadi. Terima kasih telah memberikan sedikit pengarahan yang cukup untuk penulis. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan penjelasan dan wawasan bagi penulis.

Hanya kepada Allah SWT penulis berharap dan berdoa semoga amal baik mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT . Aamiin

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, maka dari itu penulis membuka lebar bagi setiap saran dan kritik yang membangun. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca serta masyarakat pada umumnya..aamiin

Yogyakarta, 24 April 2018

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Syaiful Arraufa Purba
NIM 14370024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : KONSEP DASAR KEBIJAKAN PUBLIK DAN KONSEP PEMIKIRAN MASLAHAH MURSALAH MENURUT IMAM ALGHAZALI	22

A. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK	22
1. Konsep Dasar Kebijakan.....	22
B. TEORI MASLAHAH MURSALAH	29
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	29
2. Pengertian <i>masalahah mursalah</i>	31
3. Macam-macam <i>masalahah mursalah</i>	32
4. Landasan hukum <i>masalahah mursalah</i>	34
5. Syarat-syarat <i>masalahah mursalah</i>	37
6. Pendapat para ulama tentang <i>masalahah mursalah</i>	38
7. Objek <i>masalahah mursalah</i>	40
BAB III : KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH DKI JAKARTA	
(KASUS RELOKASI KAMPUNG PULO DKI JAKARTA)	42
A. Gambaran Umum Kampung Pulo DKI Jakarta	42
1. Keadaan Geografis	42
2. Kependudukan kampung Pulo DKI Jakarta.....	43
B. Kebijakan Relokasi Pemerintah	49
1. Sejarah dan Makna Relokasi.....	50
2. Dampak yang di timbulkan	54
a. Dampak Sosial	55
b. Dampak Eknomi	59
c. Dampak Lingkungan	60
3. Legalitas kampung pulo dalam kebijakan relokasi	
Pemerintah	61

4. Kepentingan masyarakat kampung pulo hingga direlokasi kerusun	62
BAB IV : HASIL ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Analisis dampak kebijakan publik relokasi kampung pulo DKI Jakarta	67
B. Analisis <i>masalah mursalah</i> terhadap kebijakan relokasi kampung Pulo pemerintah DKI jakarta	77
BAB V PENUTUP	84
A. KESIMPULAN	84
B. SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemahan Teks Arab.....	I
2. Pedoman Wawancara	II
3. Biografi Imam Al-Ghazali.....	VI
4. Surat Izin Penelitian	VII
5. Lembar Bukti Wawancara	VIII
6. Dokumentasi.....	IX
7. Curriculum Vitae	XIV

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 RW-RW di Kelurahan Kampung Melayu	40
Tabel 3.2 Komposisi Penduduk Kelurahan Kampung Melayu ..	41
Tabel 3.3 Data Jumlah Penduduk Menurut Setia Rusun Warga (RW)	42
Tabel 3.4. Sarana Pendidikan	45
Tabel 3.5 Persentase Kerugian yang Dirasakan Responden Terhadap relokasi kampung pulo akibat penggusuran	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Lokasi Kampung Pulo	50
---------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan segala hal yang diputuskan oleh pemerintah. Kebijakan ini menunjukkan bahwa bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan tersebut. Dalam proses pembuatan kebijakan terdapat dua model pembuatan, yang bersifat *top-down* dan *bottom-up*. Idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah menjadikan kebijakan tidak bersifat satu arah.¹

Masalah kebijakan merupakan sebuah fenomena yang memang harus ada mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Tak jarang kebijakan dari pemerintah itu justru menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam merelokasi masyarakat terhadap penggusuran yang terjadi di DKI Jakarta. DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia telah dipadati oleh penduduknya dengan jumlah sekitar 10.187.595 jiwa. Sedangkan wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) ditempati sekitar 28 Juta jiwa dan termasuk metropolitan terbesar di asia tenggara atau urutan kedua di dunia.²

Pada dasarnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta bertujuan untuk menertibkan pemukiman kota. Hal ini disebabkan karena

¹ Abdul, Wahab, Solichin. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM-Press, 2008. Hlm 20

² Daerah Khusus Ibukota Jakarta,” <https://id.wikipedia.org>, di akses pada 20 September 2017.

pemukiman kota yang terlihat begitu kumuh bila dipandang oleh mata. Dengan begitu pemerintah berinisiatif untuk melakukan penertiban kota, dengan cara melakukan penggusuran masyarakat yang tinggal di daerah pemukiman tersebut. Pastinya masyarakat yang tinggal di daerah tersebut akan direlokasikan ke tempat yang telah dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta yakni rumah Rusun.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota sering melakukan penggusuran yang ada di wilayah kampung tersebut. Dengan kata lain wilayah yang berada di tempat pemukiman kota adalah milik negara. Dengan alasan untuk dijadikan sebagai penggusuran dan menertibkan suasana kota. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Namun bagaimana dengan kemakmuran dan kesejahteraan tersebut hanya dirasakan oleh sebagian kalangan masyarakat (kalangan masyarakat menengah ke atas) dan mengabaikan hak-hak sebagian masyarakat lain yang juga layak menikmati kesejahteraan dan kemakmuran sebagai akibat dari pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Inilah realita yang terjadi diseluruh wilayah indonesia terkhusus di daerah Ibu kota Jakarta. Kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seringkali dilakukan dengan cara melakukan penggusuran akibatnya masyarakat menjadi terpinggirkan. Hal ini disebabkan karena percepatan pembangunan di Jakarta yang menyebabkan keterbatasan lahan sehingga tak jarang kita mendengar kabar di media informasi mengenai penggusuran tersebut. Dari penggusuran itu juga masyarakat di relokasikan ke tempat rumah rusun yang telah di sediakan yang terletak di Jatinegara DKI

Jakarta. Akan tetapi rumah rusun tersebut masih terbatas karena banyaknya masyarakat yang telah direlokasikan di tempat tersebut.

Joel Audefroy (1994) dalam *Eviction Trends Worldwide and the rule of Local Authorities the Right to Housing* menyatakan bahwa pembangunan telah sejak dahulu menjadi salah satu alasan terbanyak relokasi paksa di negara-negara berkembang.³ Kebijakan relokasi yang dilakukan oleh pemrov DKI Jakarta tidak hanya menimbulkan masalah budaya dan perubahan stuctural sosial. Dalam hal ini ada banyak penelitian yang mengkaji mengenai kondisi masyarakat paska pengusuran. Bila dilihat dari masalah budaya dan perubahan stuktur sosial juga seharusnya menjadi perhatian Pemprop DKI Jakarta, karena secara Psikologis masyarakat cenderung akan kembali berkumpul dengan tetangganya di tempat yang lama dibanding harus menetap di tempat yang baru dengan kondisi stuktur sosial yang berbeda sehingga harus kembali beradaptasi dengan lingkungan barunya.

Selain itu, pemerintah membolehkan alih fungsi lahan untuk kepentingan umum hal ini tercantum dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang. Namun strategi pengembangan Penataan Kota harus dipersiapkan dengan matang dan memberikan solusi bagi warga terdampak. Jika memang pengusuran merupakan salah satunya cara untuk melakukan penataan ruang yang terjadi di Jakarta maka menurut *Internatioanl Covenant on Economic, social and Cultural Right* (ICESCR) diperbolehkan namun harus memenuhi standar International. Salah satu pendapat umum yang disusun oleh ICESCR adalah pendapat umum

³ Lembaga Bantuan Hukum (LBH), 'Atas Nama Pembangunan'' (Laporan Pengusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta, diterbitkan di Jakarta, Tahun 2015. hlm. 10

ICESCR Nomor 7 tahun 1997 tentang pengusuran paksa dan Tempat Tinggal Yang Layak (Pendapat Umum).⁴ Pada angka 16 ICESCR selaku pendapat umum menyampaikan prosedur yang sesuai untuk pengusuran adalah sebagai berikut: (1) terdapat Musyawarah yang tulus bagi warga terdampak; (2) pemberitahuan yang layak dan beralasan bagi warga yang terdampak sampai jadwal pengusuran yang akan dilakukan (3) informasi yang lengkap dan transparan tentang kegunaan lahan pasca pengusuran dilakukan bagi warga terdampak;(4) apabila melibatkan sekelompok warga, kehadiran pemerintah atau perwakilannya harus hadir saat pengusuran dilaksanakan;(5) keterbukaan informasi tentang pelaksanaan pengusuran; (6) pengusuran tidak dilakukan saat hujan ataupun malam hari, kecuali disepakati oleh warga terdampak;(7) penyediaan sarana pemulihan berdasarkan hukum, dan (8) pendampingan atau bantuan hukum bagi mereka yang akan menuntut ganti rugi melalui lembaga peradilan.⁵

Masyarakat kampung pulo sendiri sejatinya tidak menolak pembangunan kearah yang lebih positif, hanya masyarakat menuntut pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar setiap masyarakat yang terdampak pada pengusuran. Dari beberapa jurnal yang dapat dijadikan rujukan menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian tidak menemukan adanya pemenuhan hak dari masyarakat yang terdampak pengusuran. Hal inilah yang membuat masyarakat seringkali menolak pengusuran tersebut. Berbagai masalah sering terjadi dikala pengusuran dan harus diselesaikan oleh pemerintah diantaranya; 1) penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam menghadapi warga, 2) kegagalan musyawarah, 3) kurangnya

⁴*Internatioanl Covenant on Economic, social and Cultural Right (ICESCR) Nomor 7 tahun 1997 tentang pengusuran paksa dan Tempat Tinggal Yang Layak tahun. Jakarta, 2016.*

⁵ *Ibid*

sosialisasi dan pembritahuan, 4) kompensasi yang kurang memadai, 5) paksaan dalam kompensasi, 6) korupsi dalam masalah kompensasi.⁶

Akar dari permasalahan ini adalah tidak koperatifnya pemprov DKI Jakarta dalam mensosialisasikan tentang negosiasi ganti rugi (konvensasi) yang tidak adil serta tidak terlalu memikirkan bagaimana nasib korban terdampak nantinya, selain itu, sikap refresif yang dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta dengan melibatkan aparat polri dan TNI turut serta dalam menambah keruh suasana yang terjadi dalam dinamika kasus penggusuran yang terjadi di pemukiman kampung pulo.

Atas dasar uraian dari fakta-fakta di atas penyusun tertarik membahas terhadap kebijakan relokasi pemerintah DKI Jakarta yang tidak memenuhi standar international dan menyalahi aturan-aturan perundang-undangan di dalam pelaksanaan-nya. Dari siniliah penulis tertarik untuk melihat bagaimana kebijakan relokasi pemerintah DKI Jakarta terhadap kasus yang terjadi di Kampung Pulo DKI Jakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis akan menganalisis beberapa rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana dampak kebijakan relokasi kampung pulo di DKI Jakarta?
2. Bagaimana *masalah mursalah* memandang terhadap kebijakan

Relokasi Kampung Pulo Pemerintah DKI Jakarta?

⁶ Ringkasan Laporan Human Right Watch ‘*Masyarakat yang tergusur*’: pengusiran paksa di Jakarta versi lengkap laporan ini terdapat dalam bahasa inggirs. Di akses pada tanggal 13 October 2017

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini dibuat diantaranya ialah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan dampak kebijakan relokasi kampung pulo di DKI Jakarta.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan *Maslahah mursalah* memandang terhadap Kebijakan Relokasi Kampung Pulo Pemerintah provinsi DKI Jakarta
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama untuk dijadikan sebagai bahan acuan atau pembanding bagi mereka yang melakukan penelitian mengenai kebijakan Relokasi pemerintah DKI Jakarta yang terjadi di Kampung Pulo DKI Jakarta.
 - b. Untuk pihak umum atau masyarakat luas bisa dijadikan salah satu referensi untuk menilai/mengkoreksi pemerintah DKI Jakarta terhadap kebijakan yang dibuat memiliki tingkat efektifitas terhadap kesejahteraan masyarakat umumnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dimanfaatkan untuk memberi kejelasan informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui hasanah

pustaka dapat diperoleh kepastian orisinalitas tema yang dibahas. Maka sebelumnya penyusun menelaah beberapa karya yang dianggap setema dengan penyusun skripsi ini. Ada beberapa literature yang bisa dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan ini, penyusun menemukan beberapa referensi antara lain;

Pertama, Jurnal berjudul ‘‘*Atas Nama Pembangunan*’’ (Laporan Penggusuran Paksa Di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015)’. Dalam Jurnal tersebut menyebutkan pemerintah (dalam Hal ini Pemprop DKI Jakarta) malakukan pembangunan kota secara sistematis dengan cara menggusur masyarakat yang tinggal di masyarakat tersebut adalah ilegal. wilayah pinggiran kota. Bahkan tanah tersebut adalah hak milik negara sehingga pendirian bangunan yang ditempati oleh masyarakat sekitar adalah ilegal karena berdekatan dengan pinggiran sungai, yang mengakibatkan terjadinya banjir yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. Hal ini mengakibatkan warga yang tinggal di pemukiman tersebut melakukan pembangunan dengan cara ilegal.⁷ Dari hasil penelitian ini penggusuran yang dilakukan hanya untuk normalisasi sarana pembangunan yang .menjadikan kota lebih baik sehingga penertiban rumah yang bearada di pinggiran sungai tersbut akan terlihat lebih baik dan. Sehingga dengan adanya penertiban tersbut menjadikan kurangnya banjir.

Kedua, Jurnal yg di susun oleh Aldo felix & Cindy iqbaliny dengan judul ‘‘*Seperti Puing*’’ (Laporan penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta tahun 2016). Dalam jurnal ini dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

⁷ Jurnal Lembaga Bantuan Hukum. *Atas Nama pembangunan*. Jakarta:LBH Jakarta, Tahun 2015. hlm.10-15

dengan tema yang sama namun di tahun yang berbeda. Di dalamnya menjelaskan bahwa pengusuran selalu tidak ada proses musyawarah yang layak, adanya kekerasan dan bahkan selalu melibatkan kesempatan untuk berpartisipasi pembangunan pemberdayaan dan juga peluang memberi solusi alternatif dalam penataan. Jadi menurut penelitian ini warga Jakarta tidak pernah memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai kota yang tidak ramah HAM dan tidak ramah terhadap masyarakat miskin.⁸

Ketiga, peper ilmiah yang dilakukan oleh Reza Sasanto dan Aif SyaifuddinKhair dengan judul ‘*Analisis Kebijakan Pemerintah dalam penanganan pemukiman Ilegal Di bantaran Sungai Studi Kasus: Bantaran kali Pesanggrahan kampung Baru, Kedoya Utara Kebun Jeruk*’. Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa perkembangan kota DKI Jakarta yang pesat, di tandai dengan tingkat pertumbuhan penduduk, ekonomi serta adanya desakan kebutuhan lahan yang cukup tinggi sehingga berakibat terhadap pola perkembangan pemukiman penduduk. Jadi menurut peper yang sudah diterangkan bahwa tulisan tersebut mengemukakan atau menganalisis kebijakan pemukiman warga DKI Jakarta yang berada di Bantaran Kali Pesanggrahan Kampung Baru sebagai tempat pemukiman yang ilegal yang tertinggal di bantaran sungai.⁹

⁸ Aldo felix & Cindy iqbaliny ‘*Seperti Puing*’ Laporan Pengusuran Paksa Di wilyaha DKI Jakarta, LBH Jakarta, 2017. hlm. 12.

⁹ Reza Sasanto dan Aif SyaifuddinKhair ‘*Analisis Kebijakan Pemerintah dalam penanganan pemukiman Ilegal Di bantaran Sungai Studi Kasus: Bantaran kali Pesanggrahan kampung Baru, Kedoya Utara Kebun, Jeruk* Universitas Esa Unggul Jakarta, 2012. hlm.5-7.

Keempat, Skripsi ini berjudul “*Konstruksi Media Online Tentang Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Dalam Penertiban Kampung Pulo (Analisis Framing terhadap Kompas.com dan Viva.co.id edisi Agustus 2015)*”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa komunikasi yang terjadi terhadap pemerintah dan rakyat masih kurang relevan. Sehingga akibat yang di ambil tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang telah di atur.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Muhamad Saefrudin dengan judul “*Analisis Willingness To Accept Terhadap Program Relokasi Masyarakat Di Kampung Pulo Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur*” Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa, Mengestimasi besarnya nilai kompensasi (Willingness To Accept) masyarakat Kampung Pulo agar bersedia di relokasi serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jadi menurut pandangan penyusun bahwa skripsi ini menghitung besarnya kerugian ekonomi akibat banjir, menganalisis persepsi dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap upaya perbaikan lingkungan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menghitung besarnya WTP masyarakat terhadap upaya perbaikan lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.¹⁰

Keenam Jurnal yang di susun oleh Aldinur Armi, Saleh Soeaidy, Ainul Hayat dengan judul “*Dampak sosial, ekonomi Kebijakan Relokasi pasar; studi kasus relokasi pasar dinoyo malang*. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Kebijakan relokasi pasar dari Pasar Dinoyo ke Pasar Penampungan Sementara

¹⁰ Muhamad saefrudin “*Analisis Willingness To Accept Terhadap Program Relokasi Masyarakat Di Kampung Pulo Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur*”Bogor: Jurusan Departemen Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2014. hlm.4-5

Merjosari yang bertujuan untuk merevitalisasi Pasar Dinoyo yang tradisional menjadi lebih modern. Kebijakan Pemerintah Kota Malang ini merupakan relokasi sementara. Dalam implementasi kebijakan tersebut menimbulkan dampak-dampak sosial dan ekonomi yang mempengaruhi stakeholder Pasar Tradisional Dinoyo. Dari hasil Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan relokasi Pasar Dinoyo Ke PPS Merjosari, baik saat sebelum relokasi berjalan, sedang relokasi, dan setelah relokasi selesai juga menjelaskan dampak sosial maupun ekonomi yang terjadi di dalam implementasi kebijakan relokasi pasar ini.¹¹

E. Kerangka Teori

1. Perspektif *Al-maslahah Mursalah*

Maslāhāt pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang dimaksud, sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang dimaksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syarā' /hukum Islam, dan tujuan syarā' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap

¹¹ Aldinur Armi, dkk 'Dampak sosial, ekonomi Kebijakan Relokasi pasar; studi kasus relokasi pasar dinoyo malang. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2011. hlm.1-6

yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.¹²

Dari uraian Al-Gazali di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan masalah menurut Al-Gazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut maslahat. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut maslahat. Contoh aplikasi prinsip *maslāhah*:

Seorang kepala negara yang tidak memenuhi persyaratan sebagai kepala negara, tetapi ia dapat tampil ke tampuk pimpinan karena mempunyai power dan rakyatnya juga loyal dianggap sah apabila hal ini terjadi dalam kondisi dan situasi sulit menemukan kepala negara yang dapat memenuhi kualifikasi sebagai kepala negara. Sebab, kalau hal ini tidak dibenarkan akan terjadi kekacauan yang hebat. Hal ini harus dicegah, Ketetapan bahwa kepala negara dengan tipologi seperti itu adalah sah, sekalipun tidak memenuhi persyaratan, karena kondisi dan situasinya tidak memungkinkan adalah bentuk kemaslahatan yang tidak ditunjukkan dan tidak pula ditolak oleh dalil tertentu. Akan tetapi, kemaslahatan itu sejalan dengan prinsip-prinsip syara'. Sebab dengan demikian kehidupan masyarakat akan aman yang berarti *a-dārūriyat al-khāms* (agama, akal, jiwa, harta, kehormatan/keturunan) akan terlindungi. Masalah yang diartikan dalam ilmu

¹² Al-Gazali, *al-Mustashfa min Ilmu Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H, hlm. 416-417

ushul fikih disebut *maslāhah-mursālāh*. Dengan demikian istilah ini bisa juga digunakan dalam arti metode kemaslahatan.¹³

1. Teori Kebijakan Public

Kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*Public Policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Menurut Williem Dunn menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis.¹⁴

Adapun tahap analisis kebijakan yang dilakukan Dunn; *Pertama*, perumusan masalah; memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah. *Kedua*, forecasting (peramalan); memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan. *Ketiga*, Rekomendasi Kebijakan memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi. *Keempat*, Monitoring kebijakan memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendala. *Kelima*, Evaluasi kebijakan memberikan informasi kinerja/ hasil dari suatu kebijakan.

¹³ Oman Fathurohman sw, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I*. (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat islam,1994),hlm,115-116.

¹⁴ AG. Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2009. hlm. 2-8.

Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru dimasa yang akan datang agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil.¹⁵ Selain itu, proses pembuatan kebijakan juga tidak hanya dilakukan pemerintah (meskipun secara legal formal), tetapi juga aktor-aktor lain yang berada di luar pemerintah. Meskipun proses tersebut terlihat ideal, pada praktiknya hasil dari proses tersebut bisa dibatalkan atau tidak sama persis dengan sesuatu yang telah disepakati atau diputuskan. Dari hal tersebut, diperlukan model yang lebih jelas mengenai kejelasan dari aktor-aktor yang terlibat dan institusi yang ikut dalam proses pembuatan kebijakan, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

Selanjutnya, menurut Prof.Dr.Andi Agustang, M.Si. Kebijakan seharusnya mempertimbangkan objek sosiologis. Oleh karena itu, pengambilan keputusan atau kebijakan mulai di tingkat masyarakat hingga lembaga pemerintahan di tingkat nasional, hendaknya mempertimbangkan pula pandangan sosiolog yang dapat menganalisis secara tajam dan memberi solusi bagi berbagai persoalan kemasyarakatan, pembangunan dan lingkungan. Tujuannya ialah untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat yang diakibatkan dari adanya kebijakan tersebut. Sedangkan selama ini yang telah terjadi adalah produk suatu kebijakan mulai tingkat nasional hingga daerah sering kali

¹⁵ Dwiyanto indiahono. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. 2009. hlm. 17.

mengabaikan aspek sosiologis sehingga tidak dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.¹⁶

Kebijakan seharusnya berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan kebijakan tersebut bersifat adil, tidak memihak korporasi tertentu. Bahkan dalam Al-qur'an, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk berlaku adil dalam segala hal, terutama mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang membantu pengembangan ilmu lain dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Namun kegiatan membantu pengembangan ilmu yang lain itu mengandung pernik-pernik yang masing-masing dapat bervariasi sesuai dengan materi, tujuan sifat dan cara penelitiannya.¹⁷ Untuk itu peneliti memaparkan beberapa metode yang akan digunakan dalam kajian penelitian ini:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reserach*) dengan mencari data secara langsung dilapangan melalui wawancara dan observasi. Yang dimana objek kajiannya adalah Kebijakan Relokasi Pemerintah DKI Jakarta (Studi Kasus Relokasi Kampung Pulo DKI Jakarta).

¹⁶ Pakar: Jadikan Sosiologi Acuan Kebijakan Publik”, <https://antarasulsel.com>, diakses pada 7 November 2017.

¹⁷ F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV Granda, 2017 hlm 8.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola deskriptif-analitis dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menggambarkan, menguraikan secara sistematis dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Kemudian peneliti dapat mempermudah mendapatkan kesimpulan dan menjawab permasalahan peneliti.

3. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan Yuridis normatif yaitu dengan suatu usaha untuk menggali nash-nash Al-Quran yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian serta kemampuan-nya dalam nilai-nilai moral yang menjadi pedoman dalam bertindak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan sangat penting untuk dijelaskan lebih lanjut. Karena penelitian ini bersifat deskriptif analitis maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah;

a. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi pada awalnya dilakukan dengan cara mendatangi objek kajian yang bertempat di Kampung pulo Jatinegara DKI Jakarta dengan mengamati terhadap pola perilaku masyarakat sekitar, kondisi lingkungan, kondisi sumber daya manusia. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti

¹⁸ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

menunjukkan bahwa kondisi masyarakat yang di daerah kampung pulo amat jauh dibanding dengan tempat rusun yang akan di relokasi.

Sebagai tambahan, metode pengumpulan data yang di unduh dari internet/online juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.¹⁹ Teknik pengumpulan data ini melibatkan beberapa buku untuk menguatkan landasan teoritis. Sedangkan cara memperoleh data tersebut dapat diperoleh dari sumber tertulis dalam berupa buku, skripsi, artikel, jurnal, ataupun media cetak. Teknik pengumpulan data di atas digunakan sebagai dasar penunjang dalam penelitian ini.

b. Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini. Dalam hal ini penyusun menggunakan wawancara, hal ini akan memberikan kemudahan bagi penulis, baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil keputusan/kesimpulan. Disamping itu juga menggunakan wawancara bebas, karena hal ini akan memudahkan diperolehnya data secara mendalam. Wawancara dilakukan pada informasi, Tokoh Masyarakat, serta pihak Pemerintah dengan perbandingan dari keduanya.

¹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007). hlm 121.

Melalui teknik wawancara bertujuan untuk memperoleh data mengenai kondisi sosial masyarakat, latar belakang munculnya penggusuran dan sekaligus di relokasikan, pola hubungan sosial masyarakat, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat akibat adanya penggusuran dan sikap masyarakat terhadap pemerintah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dengan adanya dokumentasi dalam suatu penelitian maka dapat meningkatkan keabsahan dan penelitian lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan penelitian ke lapangan secara langsung.²⁰ Adapun data-data yang di dokumentasikan antara lain; transkrip, buku, arsip, foto, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kebijakan relokasi pemerintah DKI Jakarta yang terjadi di Kampung Pulo DKI Jakarta.

d. Analisis Data

Analisa data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).²¹ Setelah data di dapat dari gambaran hasil yang di kumpulkan dalam penelitian maka penulis melakukan analisis dengan metode deskriptif analisis menempatkan masing-masing data secara sistematis melalui

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. hlm.240

²¹ Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum* hlm. 290.

transkrip wawancara yang sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh masing-masing responden guna melindungi keaslian dan kesan natural dalam penelitian. Karena penelitian ini sifatnya deskriptif analitis, maka peneliti menguraikan secara sistematis data-data yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengurai dan menjawab pokok masalah dalam skripsi ini, penulis menyusunnya dalam beberapa bab. Masing-masing bab di antaranya ialah;

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri tujuh sub bab; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang konsep dasar *maslāhah mursālāh* menurut pemikiran Imam Al- Ghazali tentang lima dasar yakni *addīn, akl, nafs, mall* dan *aam*. Dan membedah kebijakan publik dengan menggunakan teori kebijakan publik menurut William N Dunn melihat kesesuaian teori yang akan dibawa. Terkait dengan kebijakan relokasi pemerintah DKI Jakarta

Bab ketiga berisi tentang pemaparan secara global mengenai gambaran umum Kampung Pulo yang terdiri dari lima sub bahasan. Pertama, sejarah Kampung Pulo. Kedua, dampak Relokasi. Ketiga, kebijakan Relokasi kampung pulo. Keempat, legalitas kampung dalam kebijakan relokasi akibat penggusuran. Kelima, kepentingan relokasi bagi masyarakat Jakarta.

Bab keempat membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu berupa data-data yang diperoleh di lapangan, dalam hal ini berkaitan dengan fokus penelitian yang mengacu kepada dampak kebijakan Relokasi kampung pulo DKI Jakarta, kemudian di analisis berdasarkan teori *Maslāhāh mursālāh* menurut Imam al-Ghazali dan teori kebijakan publik menurut pemikiran William N Dunn.

Bab kelima merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan kebijakan relokasi pemerintah yang telah dijelaskan. Dapat disimpulkan, bahwa dampak dari adanya kebijakan relokasi pemerintah belum efektif dalam melakukan suatu tindakan tersebut. Hal ini dapat terlihat, tahapan perumusan masalah yang telah diperbuat masih belum sempurna. Walaupun adanya suatu tahapan pembangunan yang tentunya menjadi tempat huni bagi mereka. Justru belum menjadi kemaslahatan bagi warga yang tinggal di pemukiman tersebut. Malah menambah kerut prekonomian yang di dapat oleh warga yang tinggal di rusun.

Kebijakan Relokasi pemerintah DKI Jakarta yang telah terjadi di area pemukiman kampung pulo, seharusnya mendapatkan perhatian bagi pemerintah. Kebijakan yang telah dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang sewajarnya. Bila dilihat dari awal bahwa pemerintah sebaiknya melakukan suatu kebijakan yang mendapat masukan dari warga terdampak. Warga juga saat ini tidak mendapatkan adanya ganti rugi (kompensasi) yang layak. Ini menyebabkan kurang efektifnya suatu kebijakan yang telah diterapkan.

Selain itu, pemukiman warga yang tinggal dirusun juga dibebankan dengan adanya pembayaran sewa rusun pada tiap bulannya. Sehingga warga yang tinggal di pemukiman rusun menunggak untuk membayar. Sudah

seharusnya problema yang seperti ini menjadi pemerhatian khusus dalam menaggulangi adanya penunggakan tersebut. Agar warga yang tinggal di rusun dapat meningkatkan prekonomian dan juga memberikan fasilitas yang layak serta tidak memberatkan warga yang tinggal di rusun.

Dalam islam untuk mencapai suatu kemaslahatan perlu dilakukan sesuai syariat. Dengan menjaga dari beberapa prinsip yang harus dijalankan yakni pemeliharaan agama, akal, keturunan, jiwa, serta menjaga harta. Konsep *maslāhāt mursālāh* tentu menekankan dengan lima unsur yang harus diperhatikan demi terciptanya suatu kemaslahatan dan menolak kemudharatan dari lima unsur tersebut yakni:

Pertama, Memelihara agama, islam merupakan agama yang *rahmatan lilālaamin*. Menjaga dan menghormati terhadap perbedaan agama. Hal ini sejalan dengan adanya kebijakan tersebut. Dengan adanya rusun pemerintah menyediakan Mushallah bagi warga yang terdampak. Bahkan membangun kembali rumah ibadah yang telah digusur di area pemukiman kampung pulo.

Kedua, Pemeliharaan jiwa, bila dilihat kejadian penggusuran yang lalu menimbulkan warga bentrok dengan aparat. Sehingga menimbulkan kerugian jasmani bagi warga. Warga mendapatkan luka dari adanya bentrokan. Hal ini sudah mencederai dari salah satu lima prinsip tersebut.

ketiga, pemelihara akal, kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah untuk menormalisasi tata ruang kota, agar tidak kumuh dan menghindari dari adanya banjir. Karena kawasan ini sering terkena dari adanya banjir.

keempat, menjaga keturunan, warga yang saat ini tinggal di pemukiman

kampung pulo sudah membangun dan menjaga norma-norma sosial yang telah dibangun oleh para leluhur mereka. Hingga saat ini para warga sangat antusias menjaga nilai-nilai tersebut. Sikap saling tolong-menolong sudah ditanamkan oleh leluhur mereka agar mereka tetap saling menjaga kerukunan dan juga gotong royong saat adanya banjir datang. Kelima, menjaga kehormatan dan harta, hal ini amat patut untuk diperhatikan bahwa. Hak ekonomi bagi setiap warga juga harus dijaga. Tidak seharusnya pemerintah meninggalkan kebutuhan mata pencaharian yang telah dimiliki oleh warga. Sehingga menyebabkan pekerjaan mereka kini hilang. Dan mereka juga sulit mencari pekerjaan yang baru di tengah keras-nya ibu kota.

B. SARAN

Dalam suatu penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa kebijakan yang semestinya harus diperhatikan sebagai berikut, antara lain:

1. Penelitian skripsi ini belum sepenuhnya sempurna maka diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif agar lebih detail dan sempurna.
2. Perlu adanya sosialisasi yang wajib untuk diterapkan pada setiap daerah, dalam pembuatan sertifikat hak tanah. Dan juga lebih mengutamakan yang namanya musyawarah.
3. Dan juga warga yang saat ini tinggal di pemukiman rusun, dapat diberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran agar tidak memberatkan warga yang telah menunggu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Al-Qur'an.

2. Hadis/ Syarah Hadis

Imām Mālik bin Anas, *Al-Wuwatha' lil Imām Malik Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azam, 2004.

3. Fiqih/ Ushul Fiqih

Al-Gazālī, *al-Mustashfa min Ilmu Usul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H.

A. Syāfi' I Karim, *Usul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah; Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Media Group, 2014.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqih (terjemahan)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Jamaluddin, Syakir, *Kuliah Fikih Ibadah*, Bantul: LPPI UMY, 2014.

Moh Abū Zahrāh, *Usul Fiqih*, Mesir: Darul Araby, 1985.

Nasrun Haroen, *Usul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Rachmat Syāfe'i, *Ilmu Usul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2005.

Abdurrahmān taj, *Al-siyāsah al-Syar'iyah wa'al-Fikih al-Islāmi*, Mesir: Mathbc'ah Dāral-Ta'lif, 1993.

Oman Fathurohman sw, *Pengantar Ilmu Fiqh, Usul Fiqh I*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

4. Lain-Lain:

Asyā-Thibi, Aspek teologis, *konsep Maslāhah dalam kitab Al-Muwāfaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Abdul, Wahab, Solichin. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM-Press, 2008.

- AG. Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2009.
- Carles Lindblom, *Proses penetapan Kebijakan Publik*, alih bahasa Ardan Syamsudin, Jakarta: Airlangga,1986,
- Indohono, Dwi yanto. *KebijakanPublik*, Yogyakarta: Gava Media. 2009.
- F. Sugeng Istanto, *Peneltian Hukum*, Yogyakarta: CV Granda,2017.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo persada, 2008.
- Rakhmat, Muhammad. *Pembangunan Rakyat Mengedepankan HAM*, Yogyakarta : UGM Persada. 2010.
- Sahya Anggara. *Kebijakan Publik*. Bandung; Pustaka Setia, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Subekti R & R Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya paramita, 2004.
- Santoso Urip. *Hukum Perumahan*, Jakarta: Kencana prenamedia group, 2014.
- Uvin, Peter. *Human Rights and Development*, Ameriva: Kumarian Press, Inc. 2004.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*.
- Republik Indonesia, Undang Undang- Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN Nomor 165 Tahun 1999 TLN Nomor 3886.
- Internatioanl Covenant on Economic, social and Cultural Right (ICESCR)* Nomor 7 tahun 1997 tentang pengusuran paksa dan Tempat Tinggal Yang Layak tahun. Jakarta, 2016.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH), *Atas Nama Pembangunan*, Laporan Pengusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta, diterbitkan di Jakarta, Tahun 2015.
- Peper ilmiah oleh Dicky Jakawali, *Kontradiksi Ham dan pembangunan*; Studi kasus pengusuran paksa Pemprov DKI Jakarta. Universitas Negeri Jakarta, 2017.

Felix Januardi, Aldo. *Jurnal Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Atas Nama Pembangunan*, Jakarta, LBH Jakarta, Tahun 2015.

Ringkasan Laporan Human Right Watch, *Masyarakat yang tergusur*, pengusiran paksa di Jakarta versi lengkap laporan ini terdapat dalam bahasa Inggris.

Reza Sasanto dan Aif Syaifuddin Khair, *Analisis Kebijakan Pemerintah dalam penanganan pemukiman ilegal Di bantaran Sungai Studi Kasus: Bantaran kali Pesanggrahan kampung Baru, Kedoya Utara Kebun, Jeruk* Universitas Esa Unggul Jakarta, tahun 2015.

Aldo Felix & Cindy Iqbaliny, *Seperti Puing*, Laporan Penggusuran Paksa Di wilayah DKI Jakarta, Jakarta, 2017.

Aldinur Armi, dkk *'Dampak sosial, ekonomi Kebijakan Relokasi pasar; studi kasus relokasi pasar dinoyo Malang*. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2011.

<http://www.cnnindonesia.com/nasion-al/kampung-pulo-masalah-lama-yang-dibiarkan-tak-selesai/> Di akses pada tanggal 10 November 2017.

<https://aliboron.wordpress.com-teori-masalah-al-ghazali/> dikutip tanggal 20 september 2017 pukul 19.50.

<http://m.cnnindonesia.com/nasionalmenteri-ferry-relokasi-kampung-pulo-untuk-tata-jakarta> di akses pada tanggal 27 Januari 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN
ISTILAH ASING**

Lampiran: I

HLM	Nomor Footnete	Ayat al-Quran dan hadis	Terjemahan Ayat
BAB II			
34	51	QS.Yunus (10):57	<i>57''Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman</i>
35	52	QS.Al-Baqarah (2):185	<i>185''(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur</i>
35	53	QS. An-nisa' (4): 165	165:(mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

41	59	QS. Al-Anbiya' (21):107	107“Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia.
36	54	Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah	“Diriwayatkan dari Aby Sa'id Saad bin Malik al-khudziy, r.a sesungguhnya Rasulullah saw bersabda ,tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dari Quthni dan selain keduanya adalah masnad, dan meriwayatkan Imam Malik dalam al-Muwato', dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi saw dinilai sebagai hadis mursal15 terputus pada Aba Sa'id.” (Hadist)
36	56	Teks Hadis yang dikutip oleh As-Syathibhi	Hak Allah atas hambanya ialah bahwa mereka menyembah kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu (Hadist)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 7 Desember 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/9985/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur DKI Jakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta
Di
JAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-2848/Un.02/DS.1/PN.00/12/2017
Tanggal : 4 Desember 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul proposal: "KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH DKI JAKARTA (KASUS RELOKASI KAMPUNG PULO DKI JAKARTA)" kepada:

Nama : SYAIFUL ARRAUFA PURBA
NIM : 14370024
No. HP/Identitas : 082272996253 / 1218022405960002
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Rusun Jatinegara, Kampung Pulo, Provinsi DKI Jakarta
Waktu Penelitian : 12 Januari 2018 s.d. 27 Januari 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2848/Un.02/DS.1/PN.001 / 2 / 2017
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

04 Desember 2017

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Badan Kesbangpol DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Syaiful Arraufa Purba	14370024	HTN

Untuk mengadakan penelitian di Kampung Pulo Jatinegara, Rumah Rusun Jatinegara, PTSP Balaikota DKI Jakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH DKI JAKARTA (KASUS RELOKASI KAMPUNG PULO DKI JAKARTA)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281



PEDOMAN WAWANCARA

"KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH DKI JAKARTA
(STUDI KASUS RELOKASI KAMPUNG PULO DKI JAKARTA)

Profil responden:

Nama : SARBIATI
Umur : 30 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan / pekerjaan : Pedagang < Musyarakat >
Alamat : Kampung Pulo, Jakarta RT 01 / RW 03
Kec. Kuninggris, Jakarta
DKI Jakarta
No hp : -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

13 Januari 2018
Mengetahui

SARBIATI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PEDOMAN WAWANCARA

"KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH DKI JAKARTA
(STUDI KASUS RELOKASI KAMPUNG PULO DKI JAKARTA)

Profil responden:

Nama : HERU-HARYADI
Umur : 28
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Kmp. Pulo Bulan
No hp : -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

16
.....Januari 2018
Mengetahui

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PEDOMAN WAWANCARA

"KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH DKI JAKARTA
(STUDI KASUS RELOKASI KAMPUNG PULO DKI JAKARTA)

Profil responden:

Nama : Marwan Tanjung
Umur : 60 Tahun
Jenis kelamin : laki-laki
Jabatan/pekerjaan : Wira-swasta
Alamat : Jl. Bukit Duri I ~~REPAK~~ RT 06 RW 002
No hp : 08 15 1449 7255

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

15

Januari 2018
Mengetahui

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281



PEDOMAN WAWANCARA

"KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH DKI JAKARTA

(STUDI KASUS RELOKASI KAMPUNG PULO DKI JAKARTA)

Profil responden:

Nama : Akamad Ali
Umur : 40 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan/pekerjaan : Pemula Agama (Imam Masjid)
Alamat : Kampung Pulo
No hp : -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

16
..... Januari 2018
Mengetahui

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PEDOMAN WAWANCARA

"KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH DKI JAKARTA

(STUDI KASUS RELOKASI KAMPUNG PULO DKI JAKARTA)

Profil responden:

Nama : H A O I
Umur : 22 Tahun
Jenis kelamin : Laki - Laki
Jabatan : Mahasiswa UINJ
Alamat : Jln. Rawamangun muka 2, Komplek
PPLA blok E No.50
No hp : 085756843576

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

19 Januari 2018
Mengetahui

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax:(0274)545614
<http://www.syarialu.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PEDOMAN WAWANCARA

"KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH DKI JAKARTA

(STUDI KASUS RELOKASI KAMPUNG PULO DKI JAKARTA)

Profil responden:

Nama : Bpe Ahmad
Umur : 40 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Pemaklaha Agama di Masjid Baiturohman
Alamat : Bantoran kalo ciliwung, Kampung pulo
Jakarta Timur RW 2
No hp : -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY 18
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
..... Januari 2018
Mengetahui
.....

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PEDOMAN WAWANCARA

"KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH DKI JAKARTA
(STUDI KASUS RELOKASI KAMPUNG PULO DKI JAKARTA)

Profil responden:

Nama : IBI YATI
Umur : 35 TAHUN
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan : IBI Rumah Tanaga
Alamat : Masyarakat Kelurahan Melati
RW 02 RT 1 Kampung Pulo
(Tinggal di rumah Jabingra)
No hp :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

17 Januari 2018
Mengetahui

Yati

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PEDOMAN WAWANCARA

"KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH DKI JAKARTA
(STUDI KASUS RELOKASI KAMPUNG PULO DKI JAKARTA)

Profil responden:

Nama : Amsina
Umur : 36 Tahun
Jenis kelamin : perempuan
Jabatan/pekerjaan : Ibu rumah tangga < Masprakat >
Alamat : Kampung Pulo, Jatinagara
RT 01/RW 003, Kampung Melayu
DKI Jakarta
No hp : -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

13

..... Januari 2018
Mengetahui

Amsina

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PEDOMAN WAWANCARA

"KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH DKI JAKARTA
(STUDI KASUS RELOKASI KAMPUNG PULO DKI JAKARTA)

Profil responden:

Nama : IBU Yanti
Umur : 48
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan/pengasaan : Wirausaha (Pedagang)
Alamat : Masyarakat Kampung Pulo.
No hp : -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

15..... Januari 2018
Mengetahui
Yanti

Lampiran I
PEDOMAN WAWANCARA
MASYARAKAT KAMPUNG PULO

- 1) Bagaimanakah pendapat Bapak mengenai adanya penggusuran dan akan direlokasikan di tempat yang telah di sediakan? Apakah bpk/ibu setuju atau tidak? Alasannya apa?

Jawab: Mengenai adanya penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk menata kota, menata kembali pengaliran air yang telah kumuh. Hal itu dilakukan supaya air dapat mengalir dari pinggiran yang tinggal di pemukiman sungai. Warga yang dulunya tinggal di pemukiman tersebut akhirnya digusur diakibatkan karena menduduki hak milik tanah negara. Dari kalangan masyarakat menanggapi bahwa penggusuran yang dilakukan tidak setuju disebabkan karena belum adanya suatu musyawarah yang baik terhadap warga, yang hanya dilakukan sekali pertemuan. Diambil dengan penetapan sepihak dari adanya penggusuran itu.

- 2) Apa keuntungan dari adanya penggusuran dan direlokasi ke rusun?

Jawab: Bagi saya, tidak ada keuntungan yang di dapat, justru malah meningkatkan kemiskian dari adanya penggusuran. Adapaun warga yang tinggal di rusun hanya pasrah akibat dari penggusuran tersebut.

- 3) Apa kerugian dari adanya penggusuran ini?

Jawab: kerugian yang didapat oleh warga yang tinggal di pemukiman tersebut, berdampak pada mata pencaharian mereka, perekonomian kian sudah hilang akibat adanya penggusuran. Bahkan saat ini juga jauh dari para tetangga hingga mengakibatkan ketimpangan sosial.

- 4) Apakah dampak dari relokasi bagi masyarakat kampung pulo ?
(dampak sosial dan dampak ekonomi)

Jawab: Dampak bagi warga yang tinggal di pemukiman rusun berdampak, jauh dari pekerjaan, pembayaran untuk rusun hingga warga yang tinggal di pemukiman tersebut menunggak untuk membayar. Kalau dilihat dari segi ekonomi pendapatan dan pekerjaan warga hilang. Sehingga mulai mencari pekerjaan yang baru dan memulai bisnis baru. Adapun dari segi sosial kini sudah mulai jauh dari kesenjangan sosial yang didapat oleh masyarakat, akibat adanya penggusuran tersebut.

- 5) Apa kepentingan penggusuran bagi pemerintah DKI dengan terjadinya penggusuran tersebut ?

Jawab: Adanya penggusuran itu dilakukan hanya untuk menormalisasi mengatasi banjir. Dengan begitu pemerintah dapat membuat pelebaran pengaliran sungai.

- 6) Jika ada penolakan, maka apa saja bentuk penolakan terhadap kebijakan Relokasi pemerintah?

Jawab: Adapun penolakan dari warga yang tinggal di pemukiman ini adalah untuk menuntut ganti rugi dari adanya penggusuran yang telah

dilakukan, bukan hanya itu saja, dari pergantian kompensasi tersebut juga belum ada kejelasan.

- 7) Mengenai kebijakan relokasi, apakah sebelumnya sudah ada musyawarah di antara pemerintah dengan warga setempat?

Jawab: setahu saya, belum ada musyawarah yang baik dari pihak pemerintah dengan warga. Hanya saja dilakukan dengan sosialisasi untuk mengarahkan kepada warga yang tinggal di pemukiman RT setempat. Segera untuk mengosongkan rumah dan memindahkan barang-barang yang dimiliki dikarenakan akan ada penataan ulang di area pemukiman warga diduduki. Itulah yang saya ketahui saat terjadinya kebijakan relokasi yang akan dilakukan pemerintah saat itu.

- 8) Apa saja manfaat yang di dapat oleh warga yang telah di relokasi ke tempat rusun?

Jawab: Menurut dari keterangan warga yang tinggal di pemukiman rusun, fasilitas sudah disediakan oleh pemerintah, itu hanyalah dari kemewahan dari adanya tempat yang saat itu diduduki oleh warga. Seperti class apartemen. Akan tetapi dari sebagian warga yang tinggal di pemukiman tersebut, hanya bisa membayar dari tagihan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah.

- 9) Apa saja fakta-fakta yang jelas dari pelanggaran pemerintah?

Jawab: dari fakta-fakta yang didapat bahwa pelanggaran yang dilakukan sudah merugikan oleh warga yang tinggal di pemukiman warga yang tergusur. Hal ini juga tidak sesuai dengan prosedur untuk

melakukan penggusuran yang bijak, sehingga mengakibatkan banyaknya para warga yang telah pindah karena pasrah untuk menetap di rusun yang disediakan, pada awal itu dilakukan juga justru malah belum ada ketersediaan yang baik, karena masih banyak juga warga yang tidak mendapatkan tempat tinggal yang dihuni.

- 10) Apakah ada janji-janji pemerintah DKI untuk tidak terjadi penggusuran?

Jawab: sebelumnya, janji itu hanya pada masa pemerintahan Jokowi, untuk di tata ulang pemukiman yang kumuh. Belum ada pengambilan untuk menggusur rumah warga yang tinggal di pemukiman tersebut. Hingga akhirnya pada masa pemerintahan Ahok saja kebijakan itu dilakukan dengan cara paksa dan diputuskan secara sepihak.

- 11) Sudah sejauh mana warga mendapat ganti rugi dari pemerintah DKI Jakarta?

Jawab: untuk saat ini, warga yang telah digusur hanya mendapatkan tempat tinggal saja, untuk di pindah ke rusun, dan warga yang tinggal di pemukiman rusun harus membayar dengan sesuai tarif yang telah ditentukan.

- 12) Berapa pembayaran bagi masyarakat yang tinggal di rusun pada tiap bulannya?

Jawab: pembayaran pada tiap bulannya sebesar Rp 350.000 (Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berbeda lagi dengan pembayaran

listrik, air, dll. Kurang lebih mengeluarkan sebesar ±Rp 500.000,00 lain lagi untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

- 13) Apa yang menjadi kesulitan bagi bapak/Ibu setelah terjadinya penggusuran tersebut?

Jawab: kesulitan yang didapat oleh warga yang tinggal di pemukiman yang dulu, sulit untuk mengurus surat sertifikat hak tanah, karena pada masa orde baru, mahalnya untuk pembuatan hak tanah, jadi masyarakat sulit untuk membuat sertifikat. Sehingga pada akhirnya mereka yang tidak memiliki sertifikat hak tanah akan digusur, dan bila warga yang mempunyai hak milik tanah juga digusur dan akan diganti sesuai tarif yang telah dibuat.

- 14) Setelah penggusuran dilakukan, apakah pihak pemerintah sudah membangun rumah ibadah yang yang di gusur? Ada berapa tempat ibadah yang telah di gusur?

Jawab: sejauh ini yang saya ketahui rumah ibadah juga ada yang digusur. Akan tetapi masih di perbaharui kembali oleh pihak pemerintah, untuk beberapa tempat ibadah yang telah digusur hanya sebagian sekitar 1-2. Bahkan ada juga tempat penggunaan sosial, sekolah dll. Hanya itu saja yang dapat saya ketahui.

Lampiran II
PEDOMAN WAWANCARA
AKADEMISI/ TOKOH

- 1) Apa latar belakang dari kebijakan relokasi Pemprov DKI Jakarta?

Jawab: latar belakang terjadinya penggusuran disebabkan karena sering terjadinya banjir di area pemukiman rumah warga kampung pulo khususnya di daerah sungai ciliwung. Hal ini menjadikan keinginan pemerintah untuk melakukan suatu penataan ulang tempat pemukiman yang di huni di area tersebut.

- 2) Bagaimana Anda melihat fenomena penggusuran di lihat dari perspektif keilmuan Anda?

Jawab: penomena yang terjadi akibat adanya penggusuran yang terjadi di kampung pulo, tentu merugikan warga yang terdampak. Warga yang tinggal di area kini semakin termaginalisasikan. Dalam arti mereka masih mencari tempat untuk menetap, hanya beberapa saja warga yang sudah mendapatkan rusun yang telah disediakan oleh pemerintah. Dari segi fasilitas tempat yang telah diberikan masih belum mensejahterakan bagi warga yang tinggal di pemukiman rusun. Sehingga warga yang belum mendapatkan kini masih menumpang di tempat saudara yang tidak terkena penggusuran.

3) Apa tujuan dari penggusuran?

Jawab: tujuan dari adanya penggusuran itu merupakan untuk menata kembali kota yang kian kumuh, melakukan suatu pembangunan jalan untuk kepentingna umum. Bukan berarti dari adanya penggusuran tersebut, masyarakat yang tinggal di pemukiman itu dibiarkan begitu saja. Akan tetap warga yang telah digusur harus melakukan suatu pengkajian ulang. kebijakan tersbut masih banyak kekuarangan yang harus di perbaiki karena warga yang terdampak menuntut keadilan dari kebijakan yang telah dilakukan.

4) Apa dampak bagi warga setempat ?

Jawab: dari adanya dampak yang di dapat dari wargat tersebut, tentu berdampak pada kesenjangan sosial, ekonomi serta meningkatnya kemiskinan, disebabkan karena warga yang tinggal di pemukiman berpusat sebagai pedagang untuk menuckupi kehidupan mereka.

5) Bagaimana solusi menghadapi dampak dari penggusuran yang terjadi di kampung pulo?

Jawab: Solusinya adalah perlu di kaji ulang kembali dari hasil kebijakan yang telah dilakukan. Dari beberapa warga sekitar juga mengetahui bahwa hasil kebijakan belum adanya musyawarah yang baik. Dan juga pemerintah lebih transfaran dalam melakukan kebijkan.

6) Mengapa penggusuran perlu melibatkan pihak Polri dan TNI ?

Jawab: disebabkan karena adanya masyarakat setempat melakukan suatu demonstrasi untuk menuntut suatu keadilan, untuk itu Polri dan TNI dilibatkan untuk mengamankan terjadinya kerusuhan.

7) Apa manfaat dengan adanya rumah rusun yang di tinggali oleh warga?

Jawab: saat ini warga yang tinggal di pemukiman rusun hanya mendapatkan tempat tinggal. Adapun pelayanan lainnya ialah warga yang tinggal disediakan untuk menaiki bus secara gratis. Dan tempat yang mereka tinggali juga sekelas dengan apartemen.

8) Sejauh pandangan bapak, sudah seberapa lama masyarakat setempat tinggal di pemukiman tersebut?

Jawab: warga yang tinggal di pemukiman itu sebenarnya sudah ada pada masa orde lama semenjak masa Indonesia merdeka. Penetapan warga yang menetap saat itu lebih banyak di tahun ini. Dikarenakan banyak penduduk sudah dari generasi ke generasi untuk menduduki tempat pemukiman tersebut. Bahkan warga yang jauh juga berkeinginan untuk tinggal di kota Jakarta.

9) Apa yang menyebabkan tempat pemukiman yang mereka huni kini di gusur oleh Pemprov DKI Jakarta?

Jawab: menurut keterangan yang diketahui sebagian warga yang sudah menetap di pemukiman tersebut sudah melakukan suatu pembangunan di area pinggir sungai. Hal itu disebabkan karena

tempat yang didudki saat itu masih ilegal disebabkan berdekatan dengan pengaliran sungai. Hal itu sudah di atur di dalam undang-undang.

- 10) Di dalam suatu pemerintahan pasti ada undang-undang peraturan daerah yang mengatur tentang penataan ruang, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemerintah sudah melakukan kesesuaian dalam melakukan suatu penggusuran tersebut? Alasan!

Jawab: menurut sepengetahuan saaya, bila diamati dengan baik bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pasti memiliki beberapa dampak yang baik dan negatif. Dari adanya kebijakan yang dilakukan untuk menata kembali kota, agar tidak kumuh, dan menormalisasi kembali pengaliran air sungai. Dan dampak yang negatif pasti ada beberapa yang didapat oleh warga setempat, baik dari segi tempat tinggal, unit usaha yang telah mereka bangun bertahun-tahun lamanya kini telah hilang, alhasil meningkatnya kemiskinan dan warga kehilangan pekerjaan. Dari adanya kebijakan yang telah dilakukan masih belum efisien. Disebabkan karena adanya kekurangan-kekurangan yang tentunya membuat masyarakat belum sejahtera.

BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI



Nama lengkap Imam Al- Ghazali ialah Muhammad bin Ahmad al-Imāmūl Jalil Abū Hamid Ath Thūsi Al-Ghazāli, lahir di Thusi daerah khurusan wilayah persia pada tahun 450 H/ 1058 M. Ayah Al-Ghazali seorang pemintal benang dan ahli tasawuf yang hebat. Pada masa kecilnya ia sudah mempelajari ilmu fiqh kepada syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani, teman ayahnya sekaligus orang tua asuh Al-Ghazali kemudian beajar dengan Imam Abi Nasar Al-Ismaili di negeri Jurjan. Selanjutnya ia berangkat ke nisafūr dan belajar kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Guru Besar di Madrasah Nizhamiyah Nisafūr. Dengan cepat al-Ghazali dapat menguasai ilmu-ilmu pengetahuan pokok seperti ilmu mantiq (logika), falsafah, dan ilmu fiqh mazhab syafi'i. Karena kecerdesan ini Imam Al-Haramain mengatakan bahwa al-Ghazali itu adalah '*Lautan tak bertepi*'.

Setelah imam Al-Haramain wafat, Al-Ghazali meninggalkan naishabur (Nisafūr) pergi ke muas'kar untuk mengunjungi perdana menteri Nizam Al-Muluk pemerintah bani Saljuk. Al-Ghazali disambut dengan penuh kehormatan sebagai seorang ulama besar. Menteri Nizam Al-Muluk akhirnya melantik Al-Ghazali pada tahun 484 H/ 1091 M, Sebagai guru besar perguruan tinggi Nizāmiyah di kota baghdad. Al-Ghazali kemudian mengajar di perguruan tinggi tersebut. disamping menjadi guru besar di nizamiyah, al-Ghazali diangkat sebagai mufti untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dalam masyarkat. Al-Ghazali selalu hidup berpindah-pindah, khususnya untuk mendalami pengetahuan. Setelah dari baghdad berangkat ke Syam, menetap hampir dua tahun untuk berlatih membersihkan diri, menyucikan hati dengan mengingat tuhan dan beri'tikaf di Masjid Damaskus. Kemudian menuju ke palestina untuk mengunjungi kota Hebron dan Jerusalem, tempat dimana para Nabi sejak dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa mendapat wahyu pertama dari Allah. Terus berangkat ke Mesir yang merupakan pusat kedua bagi kemajuan dan kebesaran islam sesudah baghdad.

Di mesir, dari kairo dilanjutkan ke iskandariyah selanjutnya ke mekkah untuk menunaikan rukun islam yang ke lima berziarah ke makam Nabi Ibrahim. Selanjutnya ia kembali ke naisāur dan mendirikan madrasah Fiqih dan asrama (khanqah) untuk melatih mahasiswa-mahasiwa dalam pemahaman sufi. Al-Ghazali banyak sekali menulis kitab. Meliputi bidang-bidang ilmu populer pada zamannya. Diantaranya tentang tafsir Al-Qur'an, falsafat dll. Beberapa yang sangat termasyhur dan banyak menjadi rujukan di lembaga-lembaga pendidikan di indonesia adalah: *ihyā ulūm ad-din* (yang membahas ilmu agama), *tahafut al-falsāfat* (menerangkan pendapat para filosof ditinjau dari segi agama) dll.

**LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI DI LAPANGAN
KAMPUNG PULO JATINEGARA BARAT JAKARTA TIMUR**









CURRICULUM VITAE



A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Syaiful Arraufa Purba
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sipispis, 24 Mei 1996
3. Alamat Asal : Jl.Pendidikan No.106 Dsn.II Kec.Sipispis
Kab.Serdang Bedagai Prov.Sumatera Utara
4. Alamat Yogyakarta : Asrama Takmir Masjid UIN Sunan Kalijaga
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Hoby : Membaca dan Olahraga
8. Handphone/ WA : 082272996253
9. E-mail/ Twitter : syaiful.arufa@gmail.com / @syaiful_araufa
10. Nama Orang Tua : Ayah : Syarifuddin Purba Ibu : Nuraini AN

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 102112 Sipispis
3. Mts.Pondok Pesantren Modren Al-Hasyimiyah
4. MAN Tebing Tinggi
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Riwayat Organisasi

1. Remaja Masjid Pecinta Alam (REMPALA) 2013-2014.
2. UKM JQH Al-Mizan Devisi Kaligrafi Tahun 2014-2015.
3. PSKH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016-2017.
4. KM-Sergai Yogyakarta Sebagai Koordinator Keagamaan Tahun 2016-2017
5. Pengurus Harian Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga. Sebagai Devisi.Usaha Tahun 2017-2018.